



P U T U S A N

Nomor 120/Pdt.Bth/2022/PN Jmr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jember yang mengadili perkara perdata, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara bantahan antara:

1. NURUL FATIMAH, NIK 350927630174001, Perempuan, lahir di Jember, 23-01-1974, beragama Islam, Warga Negara Indonesia, pekerjaan Wiraswasta beralamat di Dusun Prasean RT/RW 001/009 Desa Glagahwero, Kecamatan Kalisat Kabupaten Jember, Provinsi Jawa Timur, selanjutnya disebut sebagai **Pembantah I**;

2. ASEP SAHLAN, NIK 3509270101730001, Laki-Laki, lahir di Jember, 01-01-1973, beragama Islam, Warga Negara Indonesia, pekerjaan Wiraswasta, beralamat di Jalan Dusun Prasean RT/RW 001/009 Desa Glagahwero Kecamatan Kalisat Kabupaten Jember, selanjutnya disebut sebagai **Pembantah II**;

Pembantah I dan Pembantah II dalam hal ini selanjutnya disebut sebagai **PARA PEMBANTAH**, dalam hal ini memberikan kuasa kepada ANDIKA PRASETIA MUNTHE S.H, Advokat yang berkantor di Perumahan Sumber Alam, Blok D-14, Lingkungan Tegal Boto, Kelurahan Sumbersari, Kecamatan Sumbersari, Kabupaten Jember, Jawa Timur berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 27 November 2022 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jember No. 716/Pendaft/Pdt/2022 tanggal 13 Desember 2022;

LAWAN:

H. JUNAEDI, bertempat tinggal di Jl. Panjaitan XII/111 Rt 003 Rw 025 Kelurahan Kebonsari Kecamatan Sumbersari Kabupaten Jember, Kebonsari, Sumbersari, Kab. Jember, Jawa Timur, dalam hal ini memberikan kuasa kepada dalam hal ini memberikan kuasa kepada H.M HARYANTO, S.H., M.H Advokat yang berkantor di Jalan A.Yani, VII No.46 Kabupaten Bondowoso, Jawa Timur berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 3



Januari 2023 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jember No. 6/Pendaft/Pdt/2023 tanggal 3 Januari 2023, selanjutnya disebut sebagai

Terbantah I;

Kepala Kantor Pengelolaan Kekayaan Negara Dan Lelang (KPKNL)

Jember, tempat kedudukan Jl. Slamet Riyadi No. 344
A Patrang Kabupaten Jember, Patrang, Patrang, Kab.
Jember, Jawa Timur, selanjutnya disebut sebagai
Terbantah II;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang
bersangkutan;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Para Pembantah dengan surat bantahan tanggal 28 November 2022 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jember pada tanggal 14 Desember 2022 dalam Register Nomor: 120/Pdt.Bth/2022/PN Jmr, telah mengajukan bantahan sebagai berikut:

1. Bahwa, Para Pelawan pada tanggal 16 November 2020 telah menerima Surat Pemberitahuan dari Pengadilan Negeri Jember Nomor: W14.U3/1956/HK.02/11/2022 yang pada pokoknya surat tersebut berisikan: PENGUMUMAN PERTAMA LELANG EKSEKUSI PENGADILAN No: 124/Pdt.G/2019 PN, Jmr jo Nomor 11/Pdt.Eks/2020/PN.Jmr Pengadilan Negeri Jember, dengan uraian sebagai berikut:

- (1) Dengan Perantara Kantor Pengelolaan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Jember akan dilaksanakan penjualan dimuka umum/lelang barang sitaan Pengadilan Negeri Jember. Yaitu berupa:
Sebidang tanah sebagaimana Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomer 19/Desa Glagahwero seluas 5660 M2 atas nama SUSWANDI yang terletak di Desa Glagahwero kecamatan Kalisat Kabupaten jember dengan batas-batas sebagai berikut:

Utara : Tanah P. Narti;
Timur : Selokan;
Selatan : Tanah P. Ningrat;
Barat : Tanah B. Supaidah;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(2) Penjualan dimuka umum/lelang Obyek Sitaan PN Jember sebagaimana tersebut diatas akan dilaksanakan pada:

Hari/Tanggal: Kamis 15 Desember 2022.

Tempat : di Kantor Pengelolaan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Jember.

Alamat Jl. Slamet Riyadi No. 344 A Patrang Kabupaten Jember;

2. Bahwa, Penjualan dimuka umum/lelang Obyek Sitaan PN Jember sebagaimana tersebut diatas, dilaksanakan atas Permohonan Terlawan I / Penggugat dalam Perkara H. JUNAEDI No: 124/Pdt.G/2019 PN, Jmr Pengadilan negeri Jember kemudian dilanjutkan dengan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jember No: 124/Pdt.G/2019 PN, Jmr jo Nomor 11/Pdt.Eks/2020/PN.Jmr Pengadilan Negeri Jember tanggal 10 Februari 2022.

3. Bahwa, PENGUMUMAN PERTAMA LELANG EKSEKUSI PENGADILAN No: 124/Pdt.G/2019 PN, Jmr jo Nomor 11/Pdt.Eks/2020/PN.Jmr Pengadilan Negeri Jember, berupa:

Sebidang tanah sebagaimana Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomer 19/Desa Glagahwero seluas 5660 M2 atas nama SUSWANDI yang terletak di Desa Glagahwero kecamatan Kalisat Kabupaten jember dengan batas-batas sebagai berikut:

Utara : Tanah P. Narti;
Timur : Selokan;
Selatan : Tanah P. Ningrat;
Barat : Tanah B. Supaidah;

Yang akan dilaksanakan pada:

Hari/Tanggal : Kamis 15 Desember 2022.

Tempat : di Kantor Pengelolaan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Jember.

Alamat Jl. Slamet Riyadi No. 344 A Patrang Kab. Jember;

Didasarkan pada Putusan Perkara Perdata No: 124/Pdt.G/2019 PN, Jmr Pengadilan Negeri Jember tanggal 18 Mei 2020 yang telah berkekuatan hukum tetap, sengketa antara:

H.A JUNAEDI sebagai PENGUGAT.

melawan-----

NURUL FATIMAH,Dkk sebagaiPARA TERGUGAT.

Halaman 3 dari 21 Putusan Perdata Bantahan Nomor 120/Pdt.Bth/2022/PN Jmr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan amar putusan sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI:

Menolak Eksepsi Para tergugat

DALAM POKOK PERKARA:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan perjanjian kerja sama pada tanggal 18 Mei 2016 dihadapan notaris/PPAT Bambang hermanto SH sesuai dengan Akta No: 425 yang dibuat oleh Penggugat dan Tergugat II adalah syah dan mengikat kedua belah pihak;
3. Menyatakan Para Tergugat telah melakukan perbuatan ingkar janji wanprestasi kepada Penggugat karena tidak melaksanakan kewajibannya sebagaimana yang telah diperjanjikan didalam perjanjian kerjasama sesuai dengan Akta No: 425 tanggal 18 Mei 2016;
4. Menyatakan Para Tergugat mempunyai tanggungan hutang sebesar Rp. 269.086.870,00 (dua ratus enam puluh Sembilan juta delapan puluh enam ribu delapan ratus tujuh puluh rupiah) kepada Penggugat;
5. Menghukum para Tergugat secara tanggung renteng untuk membayar tanggungan hutang sebesar Rp. 269.086.870,00 (dua ratus enam puluh sembilan juta delapan puluh enam ribu delapan ratus tujuh puluh rupiah) kepada Penggugat secara tunai dan sekaligus;
6. Menghukum Para Tergugat mengosongkan jaminan yaitu atas tanah sebagaimana Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomer 19/Desa Glagahwero seluas 5660 M2 atas nama SUSWANDI yang terletak di Desa Glagahwero kecamatan Kalisat Kabupaten Jember dengan batas-batas sebagai berikut:

Utara	: Tanah P. Narti;
Timur	: Selokan;
Selatan	: Tanah P. Ningrat;
Barat	: Tanah B. Supaidah;

Apabila Para Tergugat tidak segera membayar kewajibannya sebesar Rp. 269.086.870,00 (dua ratus enam puluh Sembilan juta delapan puluh enam ribu delapan ratus tujuh puluh rupiah) setelah putusan berkekuatan hukum tetap;

7. Menolak gugatan Penggugatan Penggugat selain dan selebihnya;
8. Menghukum Para Tergugat untuk membayar biaya yang sampai saat ini sejumlah Rp. 1.993.400,00 (satu juta Sembilan ratus Sembilan puluh tiga ribu empat ratus rupiah).

Halaman 4 dari 21 Putusan Perdata Bantahan Nomor 120/Pdt.Bth/2022/PN Jmr



(Bukti P-1)

4. Bahwa, tidak terdapat perintah penjualan dimuka umum / lelang atas Obyek Jaminan dalam amar Putusan Perkara Perdata No: 124/Pdt.G/2019 PN, Jmr Pengadilan Negeri Jember tanggal 18 Mei 2020 sengketa antara:

H.A JUNAEDI sebagai PENGGUGAT.

melawan-----

NURUL FATIMAH,Dkk sebagaiPARA TERGUGAT.

Yakni: amar putusan poin 6 halaman 16 putusan, yakni:

“6, Menghukum Para Tergugat mengosongkan jaminan yaitu atas tanah sebagaimana Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomer 19/Desa Glagahwero seluas 5660 M2 atas nama SUSWANDI yang terletak di Desa Glagahwero kecamatan Kalisat Kabupaten jember dengan batas-batas sebagai berikut:

Utara : Tanah P. Narti;

Timur : Selokan;

Selatan: Tanah P. Ningrat;

Barat : Tanah B. Supaidah;

Apabila Para Tergugat tidak segera membayar kewajibannya sebesar Rp. 269.086.870,00 (dua ratus enam puluh Sembilan juta delapan puluh enam ribu delapan ratus tujuh puluh rupiah) setelah putusan berkekuatan hukum tetap;”

5. Bahwa, tidak terdapat perintah penjualan dimuka umum / lelang atas Obyek Jaminan dalam amar Putusan Perkara Perdata No: 124/Pdt.G/2019 PN, Jmr Pengadilan Negeri Jember tanggal 18 Mei 2020 sengketa antara:

H.A JUNAEDI sebagai PENGGUGAT.

melawan-----

NURUL FATIMAH,Dkk sebagaiPARA TERGUGAT.

Keinginan / kehendak untuk melakukan penjualan dimuka umum / lelang atas Obyek Jaminan dalam Perkara aquo adalah keinginan Penggugat yang dimohonkanPenggugat dalam Petitum poin 6 gugatan Penggugat dalam perkara aquo, yakni:

“6, Menghukum Para Tergugat mengosongkan jaminan yaitu atas tanah sebagaimana Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomer 19/Desa



Glagahwero seluas 5660 M2 atas nama SUSWANDI yang terletak di Desa Glagahwero kecamatan Kalisat Kabupaten Jember dengan batas-batas sebagai berikut:

Utara : Tanah P. Narti;
Timur : Selokan;
Selatan : Tanah P. Ningrat;
Barat : Tanah B. Supaidah;

atau siapa saja memperoleh hak dari padanya untuk kemudian dijual lelang dan hasil penjualannya diserahkan untuk membayar tanggungan sebagaimana pada petitum angka (5) kepada Penggugat dan bilamana perlu dengan bantuan Kepolisian Republik Indonesia.” (halaman 6 putusan)

6. Bahwa, oleh karena tidak terdapat perintah penjualan dimuka umum / lelang atas Obyek Jaminan dalam amar Putusan Perkara Perdata No: 124/Pdt.G/2019 PN, Jmr Pengadilan Negeri Jember tanggal 18 Mei 2020, maka penjualan dimuka umum / lelang atas Obyek Jaminan yaitu sebidang tanah sebagaimana Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomer 19/Desa Glagahwero seluas 5660 M2 atas nama SUSWANDI yang terletak di Desa Glagahwero kecamatan Kalisat Kabupaten Jember dengan batas-batas sebagai berikut:

Utara : Tanah P. Narti;
Timur : Selokan;
Selatan : Tanah P. Ningrat;
Barat : Tanah B. Supaidah;

yang dilakukan oleh Terlawan I & II adalah penjualan dimuka umum / lelang yang tidak syah dan bertentangan dengan amar Putusan Perkara Perdata No: 124/Pdt.G/2019 PN, Jmr Pengadilan Negeri Jember tanggal 18 Mei 2020;

Oleh karenanya sangat wajar apabila dinyatakan bahwa penjualan dimuka umum /lelang atas Obyek Jaminan dalam Putusan Perkara Perdata No: 124/Pdt.G/2019 PN, Jmr Pengadilan Negeri Jember tanggal 18 Mei 2020 yang dilakukan oleh Terlawan I & II adalah penjualan dimuka umum / lelang yang tidak syah dan bertentangan hukum.

Oleh karenanya bersama ini Para Pelawan mohon perkenan Ketua Pengadilan Negeri Jember agar menyatakan bahwa penjualan dimuka umum /lelang atas Obyek Jaminan dalam Putusan Perkara Perdata No: 124/Pdt.G/2019 PN, Jmr Pengadilan Negeri Jember tanggal 18 Mei 2020 yang dilakukan oleh Terlawan I & II adalah penjualan dimuka umum / lelang yang tidak syah dan bertentangan hukum.

Halaman 6 dari 21 Putusan Perdata Bantahan Nomor 120/Pdt.Bth/2022/PN Jmr



7. Bahwa, oleh karena penjualan dimuka umum /lelang atas Obyek Jaminan dalam Putusan Perkara Perdata No: 124/Pdt.G/2019 PN, Jmr Pengadilan Negeri Jember tanggal 18 Mei 2020 yang dilakukan oleh Terlawan I & II adalah penjualan dimuka umum / lelang yang tidak syah dan bertentangan hukum, maka sangat wajar apabila penjualan dimuka umum /lelang atas Obyek Jaminan dalam Putusan Perkara Perdata No: 124/Pdt.G/2019 PN, Jmr Pengadilan Negeri Jember tanggal 18 Mei 2020 adalah batal demi hukum.

Oleh karenanya bersama ini Para Pelawan mohon perkenan Ketua Pengadilan Negeri Jember agar menyatakan penjualan dimuka umum /lelang atas Obyek Jaminan dalam Putusan Perkara Perdata No: 124/Pdt.G/2019 PN, Jmr Pengadilan Negeri Jember tanggal 18 Mei 2020 yang dilakukan oleh Terlawan I & II adalah batal demi hukum.

8. Bahwa, oleh karena Gugatan Perlawanan Lelang Eksekusi No: 124/Pdt.G/2019 PN, Jmr jo Nomor 11/Pdt.Eks/2020/PN.Jmr Pengadilan Negeri Jember diajukan oleh Para Pelawan berdasarkan fakta-fakta hukum yang benar yang didukung oleh bukti-bukti otentik, maka sudah sewajarnya apabila Para Pelawan dinyatakan sebagai Para Pelawan yang benar.

Oleh karenanya bersama ini Para Pelawan mohon perkenan Ketua Pengadilan Negeri Jember agar menyatakan Para Pelawan adalah Para Pelawan yang benar.

9. Bahwa oleh dikarena perkara ini diakibatkan oleh ulah Para Terlawan, maka sangat wajar apabila Para Terlawan dihukum secara tanggung renteng untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini.

Oleh karenanya bersama ini Para Pelawan mohon perkenan Ketua Pengadilan Negeri Jember agar menghukum Para Terlawan secara tanggung renteng untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini.

Berdasarkan hal hal yang telah kami uraikan tersebut diatas maka kami memohon kepada Yang Mulia Ketua Hakim Majelis dan anggota pemeriksa perkara ini untuk berkenan memberikan putusan yang amarnya berbunyi:

DALAM POKOK PERKARA:

1. Mengabulkan Gugatan Perlawanan Para Pelawan untuk seluruhnya.
2. Menyatakan bahwa Para Pelawan adalah Pelawan yang benar.
3. Menyatakan bahwa penjualan dimuka umum /lelang atas Obyek Jaminan dalam Putusan Perkara Perdata No: 124/Pdt.G/2019 PN, Jmr Pengadilan



Negeri Jember tanggal 18 Mei 2020 adalah penjualan dimuka umum / lelang yang tidak syah dan bertentangan hukum.

4. Menyatakan penjualan dimuka umum /lelang atas Obyek Jaminan dalam Putusan Perkara Perdata No: 124/Pdt.G/2019 PN, Jmr Pengadilan Negeri Jember tanggal 18 Mei 2020 adalah batal demi hukum.
5. menghukum Para Terlawan secara tanggung renteng untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini.

Atau:

Jika Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jember yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon kiranya memberikan putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, para pihak untuk Para Pembantah datang menghadap Kuasanya, demikian juga untuk Terbantah I datang menghadap Kuasanya sebagaimana tersebut diatas, sedangkan Terbantah II tidak hadir atau menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakilnya meskipun telah dipanggil secara sah dan patut sedangkan tidak ternyata bahwa ketidakhadirannya itu disebabkan oleh alasan yang sah;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Perma Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk Rr. Diah Poernomojekti, S.H. Hakim pada Pengadilan Negeri Jember, sebagai Mediator;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 9 Februari 2023, upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Para Pembantah;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Para Pembantah tersebut Terbantah I memberikan Jawaban pada pokoknya sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI:

Eksepsi Error In Persona.

1. Bahwa Pelawan tidak mempunyai kapasitas dan hak untuk mengajukan perlawanan kedua kalinya, sebab menurut hukum yang dimaksud pelawan adalah subjek hukum/badan hukum pihak ketiga yang mempunyai hubungan hukum keperdataan dengan objek sengketa a quo:
2. Bahwa oleh karena Pelawan tidak ada hubungan hukum dengan putusan yang telah ingkrah dan mempunyai kekuatan hukum tetap,



maka Pelawan bukanlah sebagai pelawan yang baik, sehingga gugatannya harus ditolak untuk seluruhnya, mengingat dari awal proses gugatan di gelar pihak pelawan tidak ada upaya dan iktikat baik untuk menyelesaikan kewajibannya kepada Terlawan, sehingga jika pada saat ini pihak Terlawan mengajukan eksekusi adalah dibenarkan menurut hukum, untuk itu Pelawan hanya menghalang-halangi dan menunda pelaksanaan eksekusi tersebut :

3. Bahwa, oleh karena gugatan perlawanan yang diajukan oleh Pelawan tidak mempunyai legal standing, dan mengandung eror in persona, maka keabsahan perlawanan tersebut juga tidak mempunyai dasar hukum yang jelas, hal ini hanya menghalang-halangi proses hukum yang sedang berjalan, untuk itu melalui eksepsi ini Terlawan mohon kepada Yang terhormat Ketua Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara a quo berkenan menolak gugatan perlawanan untuk seluruhnya :

DALAM POKOK PERKARA :

1. Bahwa Bahwa dalil-dalil jawaban pihak Terlawan / kuasanya dalam Eksepsi sebagaimana yang telah diuraikan diatas, mohon untuk dicatat dan di ulang kembali serta bagian yang tidak terpisahkan dalam jawaban Konvensi ini, tanpa kecuali;
2. Bahwa Pelawan tidak mempunyai kapasitas dan hak untuk mengajukan perlawanan kedua kalinya, sebab menurut hukum yang dimaksud pelawan adalah subjek hukum/badan hukum pihak ketiga yang mempunyai hubungan hukum keperdataan dengan objek sengketa, a quo;
3. Bahwa pada dasarnya Terlawan menolak gugatan bantahan Pelawan, sebab Pelawan bukanlah pelawan yang baik, mengingat Putusan No. 124/Pdt.G/2019/PN.Jmr, jo No. 11/Pdt.Eks/2020/PN.Jmr. telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap dan ingkrah, sehingga Terlawan menilai Pelawan hanya sekedar mencari-cari kesalahan, terhadap perkara yang sudah nyata dan tetap dilaksanakan, oleh karena itu gugatan bantahan tersebut mohon untuk di tolak;
4. Bahwa, menanggapi gugatan Pelawan halaman ke 4 pada alinia ke 4 yang mendalilkan bahwa tidak terdapat perintah penjualan lelang dimuka umum atas objek jaminan sebagaimana yang tercantum dalam perkara Nomor : 124/Pdt.G/2019/PN.Jmr, dapat Terlawan tanggapi sebagai berikut “ **berdasarkan** “:

Halaman 9 dari 21 Putusan Perdata Bantahan Nomor 120/Pdt.Bth/2022/PN Jmr



- 3.1. Putusan perkara perdata Nomor: 124/Pdt.G/2019/PN.Jbr.;
- 3.2. Putusan Banding Nomor 235/PDT/2021/PT.SBY.;
- 3.3. Putusan Nomor :78/BTH/2020/PN.Jbr.;
- 3.4. Penetapan Sita Eksekusi dari Ketua Pengadilan Negeri Jember Nomor. 124/Pdt.eks/2020/PN.Jbr. ;
- 3.5. Pemberitahuan pelaksanaan sita eksekusi :
- 3.6. Surat pemberitahuan berita acara sita eksekusi :
- 3.7. Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jember untuk melakukan Lelang Eksekusi.:
- 3.8. Appraisal Lelang kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Jember.:
- 3.9. Pengumuman Lelang pertama. :
- 3.10. Pengumuman lelang kedua. :
- 3.11. Surat Hak Milik No. 19. :
4. Bahwa selanjutnya Terlawan I berdasarkan proses sebagaimana diuraikan diatas, adalah merupakan dasar hukum dan keputusan hukum yang tetap serta mengikat yang harus dipatuhi dan harus dilaksanakan, oleh karena itu **TERLAWAN I** tetap berpegang teguh atas keputusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dan mengikat untuk tetap dilaksanakan sesuai ketentuan dan mekanisme hukum yang berlaku :
5. Bahwa Terlawan I tidak perlu meng-akomodir atas bantahan dan atau perlawanan pelawan untuk yang kedua kalinya, sebab batas waktu sejak awal sebelum perkara ini di diajukan ke Pengadilan, sama sekali tidak ada niat baik dan tidak mempunyai iktikat baik untuk memenuhi prestasinya atas wanprestasi yang dilakukan Pelawan tersebut, sehingga berdasarkan proses sebagaimana yang telah di uraikan diatas merupakan sebuah proses yang harus ditaati dan dilaksanakan, untuk itu Terlawan I tidak perlu banyak menanggapi atas gugatan bantahan Pelawan tersebut, untuk itu mohon dikesampingkan dan ditolak:
6. Bahwa selanjutnya kepada Pelawan selaku subjek hukum sebaiknya harus taat dan tunduk patuh serta menghormati keputusan hukum tersebut, mengingat sampai dilakukan pengumuman lelang tidak ada niat baik Pelawan untuk menyelesaikan prestasinya kepada **TERLAWAN I**, untuk itu Terlawan 1 menilai Pelawan bukanlah pelawan yang baik, justru hanya menghalang-halangi proses sebagaimana

Halaman 10 dari 21 Putusan Perdata Bantahan Nomor 120/Pdt.Bth/2022/PN Jmr



yang telah dilaksanakan oleh Pengadilan Negeri Jember, untuk itu Perlawanan dan bantahan Pelawan tidak mempunyai niat baik menyelesaikan masalahnya, sehingga dengan demikian, alas an yang demikian mohon untuk di kesampingkan dan dinyatakan di tolak ;

7. Bahwa, dari uraian dan alasan pelawan, cukup beralasan untuk menyatakan bahwa pelawan bukanlah pelawan yang baik karena, justru malah menghalang-halangi proses hukum yang sedang berjalan, untuk itu mohon gugatan pelawan di nyatakan ditolak:

Berdasarkan segala uraian di atas, Terlawan mohon Kepada Ketua Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini sependapat dengan Jawaban eksepsio dan pokok perkara Terlawan, dan memberikan Putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI :

1. Mengabulkan Eksepsi Terlawan untuk seluruhnya ;
2. Perlawanan Pelawan mengandung eror In Persona ;
3. Menyatakan kepada Pelawan bukanlah pihak sebagai pelawan yang benar:

DALAM KONVENSII :

DALAM POKOK PERKARA :

1. Menolak Gugatan Pelawan untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan Pelawan bukanlah sebagai Pelawan yang baik ;
3. Menyatakan Pelawan tidak mempunyai Hak untuk melakukan Perlawanan dalam perkara a quo ;
4. Menghukum Pelawan untuk tunduk dan patuh terhadap putusan yang telah ingkrach dan mempunyai kekuatan hukum tetap;
5. Menghukum pelawan untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perlawanan ini untuk seluruhnya:

Menimbang bahwa Para Pembantah telah mengajukan Replik dan Terbantah I telah mengajukan Duplik di persidangan sebagaimana selengkapnyatermuat dalam Berita Acara Persidangan;

Menimbang bahwa Para Pembantah untuk membuktikan dalil gugatannya telah mengajukan bukti surat berupa:

1. 18 (delapan belas) lembar Copy dari Salinan Putusan Nomor 124/Pdt.G/2019/PN Jmr, tertanggal 30 April 2020, diberi tanda bukti P-1;
2. 5 (lima) lembar Copy dari Asli Surat nomor : W14.U3/1956/HK.02/11/2022 mengenai Pemberitahuan Pelaksanaan Lelang Perkara Nomor :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

124/Pdt.G/2019/PN. Jmr Jo Nomor : 11 Pdt.Eks/2020/PN.Jmr, tertanggal 16 November 2022, diberi tanda bukti P-2;

Menimbang, bahwa seluruh fotokopi bukti surat tersebut telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya;

Menimbang, bahwa Para Pembantah tidak mengajukan alat bukti saksi;

Menimbang bahwa Terbantah I untuk membuktikan dalil gugatannya telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Foto copy Dokumen berkas perkara Nomor : 124/Pdt.G/2019/PN.Jmr jo Nomor : 11/Pdt.Eks/2020/PN.Jmr yang terdiri dari :

1. Putusan Pengadilan Negeri Jember No. 124/Pdt.G/2019/PN.Jmr tanggal 11 Mei 2020;
2. Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jember tanggal 14 Juli 2020;
3. Risalah panggilan Tegoran/Aanmaning tanggal 15 Juli 2020;
4. Risalah panggilan Tegoran/Aanmaning tanggal 22 Juli 2020;
5. Risalah panggilan Tegoran/Aanmaning tanggal 21 Juli 2020;
6. Risalah panggilan Tegoran/Aanmaning tanggal 28 Juli 2020;
7. Risalah panggilan Tegoran/Aanmaning tanggal 8 September 2020 Tentang Sita Eksekusi;
8. Surat Pemberitahuan Nomor : W.14.U.3/1667/HK.02/09/2020 tanggal 22 September 2020 perihal Pemberitahuan Sita Eksekusi;
9. Surat Pemberitahuan Nomor : W.14.U.3/1963/HK.02/09/2020 tanggal 22 September 2020 perihal Pemberitahuan Sita Eksekusi;
10. Surat Pemberitahuan Nomor : W.14.U.3/1664/HK.02/09/2020 tanggal 22 September 2020 perihal Pemberitahuan Sita Eksekusi;
11. Surat Pemberitahuan Nomor : W.14.U.3/1666/HK.02/09/2020 tanggal 22 September 2020 perihal Pemberitahuan Sita Eksekusi;
12. Surat Pemberitahuan Nomor : W.14.U.3/1667/HK.02/09/2020 tanggal 22 September 2020 perihal Pemberitahuan Sita Eksekusi;
13. Berita Acara Eksekusi Nomor : 124/Pdt.G/2019/PN.Jmr jo Nomor : 11/Pdt.Eks/2020/PN.Jmr tanggal 25 September 2020;
14. Pendaftaran Pelaksanaan Sita Eksekusi tanggal 25 September 2020;
15. Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jember Nomor : 124/Pdt.G/2019/PN.Jmr jo Nomor : 11/Pdt.Eks/2020/PN.Jmr tanggal 10 Februari 2022 untuk pelaksanaan Eksekusi Lelang barang Sitaan;
16. Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jember Nomor : 124/Pdt.G/2019/PN.Jmr jo Nomor : 11/Pdt.Eks/2020/PN.Jmr tanggal 5 September 2022;

Halaman 12 dari 21 Putusan Perdata Bantahan Nomor 120/Pdt.Bth/2022/PN Jmr



17. Laporan penilaian Aset Tanah dari Kantor Jasa Penilai Publik Sumertadana dan Rekan Nomor : 00113/2.0148.02/PI/11/0611/0/VIII/2022 tanggal 12 Agustus 2022;
18. Foto Copy Sertifikat Hak Milik No.19/Desa Glagahwero, seluas 5/660 Meter Persegi atas nama Soeswandi;
19. Surat Keterangan Perincian Hutang Nomor : W.14.U3/1077/HK.02/07/2022 tanggal 18 Juli 2022;
20. Surat Keputusan Penunjukan Penjual Nomor : W.14.U3/1077/HK.02/07/2022 tanggal 18 Juli 2022;
21. Daftar barang dan harga serta uang jaminan yang mau di lelang;
22. Berita koran Memorandum Jawa Timur tentang pengumuman lelang tanggal 1 Desemeber 2022;
23. Bukti setor Pemohon Lelang;
Semua diberi tanda bukti T.1-1;-
2. Foto copy Permohonan Lelang lanjutan kepada Ketua Pengadilan Negeri Jember tertanggal 10 April 2023, diberi tanda bukti T.1-2;
3. Foto copy pengumuman Lelang melalui Media Masa/koran tertanggal 19 Juni 2023, diberi tanda bukti T.1-3;

Menimbang, bahwa seluruh fotokopi bukti surat tersebut diatas telah bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya;

Menimbang, bahwa selain bukti surat Terbantah I telah mengajukan alat bukti saksi yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. JOKO, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan Terbantah H. Junaidi;
 - Bahwa saksi tahu ada masalah tanah yang terletak di Desa Glagahwero Kacamatan Kalisat Kabupaten Jember, akan tetapi saksi tidak tahu berapa luas dan batas-batasnya;
 - Bahwa saksi tahu masalah tanah tersebut dari H. Junaidi (Terbantah I) yang cerita kepada saksi dan Asep Sahlan (Pembantah II) juga cerita kepada saksi yang intinya bahwa Pembantah II pinjam uang kepada Terbantah untuk modal penebangan kayu, dengan jaminan Sertifikat tanah sawah. Pinjaman tersebut sebesar Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah), namun saksi tidak tahu bagaimana perjanjian antara kedua belah pihak;
 - Bahwa saksi tahu bahwa perkara ini pernah diajukan ke Pengadilan yang di menangkan oleh H. Junaidi (Terbantah I), namun saksi tidak tahu bagaimana isi dari Putusan Pengadilan yang terdahulu, dan perkara



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut sudah inkrah (sudah berkekuatan hukum tetap), namun saat ini diajukan perlawanan dan yang mengajukan adalah pihak yang terdahulu (Pembantah saat ini);

- Bahwa perkara yang terdahulu telah dilakukan proses lelang, namun bagaimana proses lelangnya saksi tidak tahu;
- Bahwa belum ada pembayaran apapun dari Pembantah kepada Terbantah sejak melakukan pinjaman, hanya janji saja;
- Bahwa obyek sengketa yang berupa tanah sawah (yang menjadi jaminan) tersebut telah dikerjakan oleh H. Junaidi. setahu saksi obyek sengketa (Tanah sawah) tersebut pernah di pasang plang yang kemudian dicabut lagi, namun siapa yang memasang dan siapa yang mencabut saksi tidak tahu, saksi hanya tahu ada tertulis "Tanah Di Jual";

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Para Pembantah dan Terbantah I menyatakan akan memberikan tanggapannya dalam kesimpulan;

2. NURHADI, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Terbantah H. Junaidi;
- Bahwa saksi tahu ada masalah sengketa tanah antara Asep Sahlan (Pembantah) dengan H. Junaidi (Terbantah I), yang mana obyek sengketa tersebut ada di Desa Glagahwero berupa tanah sawah seluas 5560 m2, yang batas-batasnya saksi lupa;
- Bahwa permasalahan tersebut berawal di tahun 2016 terjadi transaksi pinjam uang yang dilakukan oleh Asep Sahlan (Pembantah) kepada H. Junaidi (Terbantah I) sebesar Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) dengan jaminan sertifikat tanah sawah, dimana sertifikat tanah sawah tersebut diserahkan oleh Pembantah kepada Terbantah I pada saat itu juga saat penyerahan uang sebesar Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah), dan sampai sekarang belum ada pembayaran sama sekali dari Pembantah;
- Bahwa saksi tidak tahu untuk apa uang Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) tersebut;
- Bahwa karena Pembantah tidak menepati janjinya, maka H. Junaidi (Terbantah I) pernah mengajukan Gugatan kepada Pembantah di tahun 2019, dan gugatan tersebut dimenangkan oleh H. Junaidi (Terbantah), sedangkan bagaimana isi putusan tersebut saksi tidak tahu;

Halaman 14 dari 21 Putusan Perdata Bantahan Nomor 120/Pdt.Bth/2022/PN Jmr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa saat ini tanah sawah yang menjadi obyek sengketa tersebut di digadaikan oleh Asep Sahlan (Pembantah) sebesar Rp. 175.000.000,- (seratus tujuh puluh lima juta rupiah) dan di garap oleh orang Koramil yang bernama Sudarmin;
- Bahwa obyek sengketa tersebut telah dilakukan lelang di KPKNL;
- Bahwa saksi tidak pernah kenal dengan Asep Sahlan (Pembantah), saksi hanya kenal dengan H. Junaidi (Terbantah I);

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Para Pembantah dan Terbantah I menyatakan akan memberikan tanggapannya dalam kesimpulan;

Menimbang bahwa selanjutnya Terbantah I telah mengajukan kesimpulannya secara tertulis tertanggal 8 Agustus 2023 sebagaimana termuat dalam Berita Acara Persidangan sedangkan Para Pembantah tidak mengajukan kesimpulan;

Menimbang bahwa para pihak menyatakan telah cukup dengan pembuktiannya serta tidak ada lagi hal-hal yang akan diajukan dan mohon putusan;

Menimbang bahwa untuk menyingkat putusan maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan bantahan Para Pembantah adalah sebagaimana tersebut diatas;

Dalam Eksepsi

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan mengenai pokok perkara terlebih dahulu akan mempertimbangkan eksepsi yang diajukan oleh Terbantah I;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim membaca dan mencermati eksepsi yang diajukan oleh Terbantah I dalam jawabannya, Terbantah I mengajukan eksepsi yang menyatakan bantahan Para Pembantah **Error In Persona** dengan alasan Terbantah I yaitu pada pokoknya:

1. Bahwa Pelawan tidak mempunyai kapasitas dan hak untuk mengajukan perlawanan kedua kalinya, Sebab menurut hukum yang dimaksud pelawan adalah subjek hukum/badan hukum pihak ketiga yang mempunyai hubungan hukum keperdataan dengan objek sengketa a quo;



2. Bahwa oleh karena Pelawan tidak ada hubungan hukum dengan putusan yang telah ingkrah dan mempunyai kekuatan hukum tetap, maka Pelawan bukanlah sebagai pelawan yang baik sehingga gugatannya harus ditolak untuk seluruhnya mengingat dari awal proses gugatan di gelar pihak pelawan tidak ada upaya dan iktikat baik untuk menyelesaikan kewajibannya kepada Terlawan, sehingga jika pada saat ini pihak Terlawan mengajukan eksekusi, hal ini dibenarkan menurut hukum dan untuk itu Pelawan hanya menghalang-halangi dan menunda pelaksanaan eksekusi tersebut;
3. Bahwa oleh karena gugatan perlawanan yang diajukan oleh Pelawan tidak mempunyai legal standing dan mengandung eror in persona, maka keabsahan perlawanan tersebut juga tidak mempunyai dasar hukum yang jelas dan hal ini hanya menghalanga-halangi proses hukum yang sedang berjalan;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi Terbantah I tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa dengan mencermati eksepsi dari Terbantah I tentang eksepsi **error in Persona** dengan alasan eksepsinya sebagaimana yang disampaikan pada angka 1, angka 2 dan angka 3 tersebut diatas, maka menurut Majelis Hakim bahwa keseluruhan alasan sebagaimana yang disampaikan Terbantah I dalam eksepsinya tersebut adalah baru dapat diketahui dari adanya proses penilaian yang sudah menyangkut pembuktian sehingga hal ini menurut hemat Majelis Hakim baru dapat ditetapkan atau dinilai dalam proses pembuktian dalam pokok perkara, sehingga karenanya eksepsi dari Terbantah I tidak dapat diterima;

Dalam Pokok Perkara

Menimbang, bahwa maksud bantahan Para Pembantah adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Para Pembantah dalam gugatan bantahannya menyatakan bahwa dalam amar putusan Pengadilan Negeri Jember dalam perkara pokok Nomor 124/Pdt.G/2019/ PN Jbr tidak terdapat perintah penjualan dimuka umum/lelang atas Obyek Jaminan akan tetapi Para Pembantah mendapat Pemberitahuan dari Pengadilan Negeri Jember Nomor: W14.U3/1956/HK.02/11/2022 yang pada pokoknya pada surat tersebut berisikan: Pengumuman Pertama Lelang Eksekusi Pengadilan No: 124/Pdt.G/2019/ PN Jmr Jo Nomor 11/Pdt.Eks/2020/PN Jmr, sehingga karena dalam amar putusan Pengadilan Negeri Jember dalam perkara pokok Nomor 124/Pdt.G/2019/ PN Jbr tidak terdapat perintah penjualan dimuka umum/lelang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atas Obyek Jaminan maka penjualan dimuka umum/lelang atas Obyek Jaminan dalam Putusan Perkara Perdata Nomor 124/Pdt.G/2019 PN Jmr yang dilakukan oleh Terbantah I dan Terbantah II adalah penjualan dimuka umum/lelang yang tidak syah dan bertentangan hukum;

Menimbang, bahwa Terbantah I dalam jawabannya pada pokoknya menyatakan bahwa Para Pembantah tidak mempunyai kapasitas dan hak untuk mengajukan perlawanan kedua kalinya dan Para Pembantah tidak ada hubungan hukum dengan putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap sehingga Para Pembantah bukanlah sebagai pembantah yang baik dan Para Pembantah hanyalah bermaksud menghalang-halangi serta menunda pelaksanaan eksekusi;

Menimbang, bahwa dari isi gugatan bantahan dari Para Pembantah serta dengan memperhatikan jawaban dari Terbantah I, termasuk didalamnya yang terkait materi eksepsi Terbantah I, maka Majelis Hakim dalam kesimpulannya menentukan bahwa perkara ini pada pokoknya adalah Perkara Bantahan sehubungan dengan adanya eksekusi terhadap putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap yaitu terhadap Putusan Pengadilan Negeri Jember Nomor 124/Pdt.G/2019/ PN Jmr;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim lebih lanjut masuk kepada pertimbangan dalam perkara aquo, perlu kiranya Majelis Hakim mempertimbangkan tentang pengaturan mengenai gugatan bantahan;

Menimbang, bahwa Derden Verzet atau perlawanan pihak ketiga ataupun disebut gugatan bantahan sebagaimana yang diatur dalam Bab X dari **Reglement op de Rechtsvordering** (S.1847-52 Jo 1849-63) atau Reglement Acara Perdata (RV) khususnya pasal 378 RV pada pokoknya hanya berhak dilakukan oleh pihak ketiga, dimana pasal 378 RV kaidahnya hukumnya berbunyi "*Pihak ketiga* berhak melakukan perlawanan terhadap suatu putusan yang merugikan hak-hak mereka, jika mereka secara pribadi atau wakil mereka yang sah menurut hukum, ataupun pihak yang mereka wakili tidak dipanggil disidang pengadilan atau karena penggabungan perkara atau campur tangan dalam perkara pernah menjadi pihak"

Menimbang, bahwa beberapa ketentuan mengenai Perkara Bantahan juga terdapat dalam Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas Dan Administrasi Pengadilan Dalam Empat Lingkungan Peradilan, Jakarta: Mahkamah Agung RI, 2007 dengan mengacu pada Pasal 207 Hukum Acara Perdata/*Herziene Inlandsch Reglement*/HIR telah mengatur:

Halaman 17 dari 21 Putusan Perdata Bantahan Nomor 120/Pdt.Bth/2022/PN Jmr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- *Perlawanan tereksekusi terhadap sita eksekusi barang bergerak dan barang yang tidak bergerak diatur dalam pasal 207 HIR atau pasal 225 Rbg;*
- *Perlawanan ini pada azasnya tidak menanggguhkan eksekusi (Pasal 207 (3) HIR atau 227 RBg). Namun, eksekusi harus ditanggguhkan, apabila segera nampak bahwa perlawanan tersebut benar dan beralasan, paling tidak sampai dijatuhkannya putusan oleh Pengadilan Negeri.*
- *Terhadap putusan dalam perkara ini, permohonan banding diperkenankan banding.*

Menimbang, bahwa selain itu berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2012 Tanggal 12 September 2012 Tentang Rumusan Hukum Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan telah disebutkan:

Tentang Perlawanan:

- a. Perlawan pihak/partij verzet berdasarkan Pasal 207 HIR hanya dapat diajukan dengan alasan bahwa Pelawan sudah memenuhi kewajibannya, sesuai amar putusan atau apabila terjadi kesalahan dalam prosedur penyitaan, misalnya kelebihan luas objek yang disita, vide Pasal 197;*

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan - ketentuan di atas dihubungkan dengan isi gugatan bantahan Para Pembantah, jawaban dari Terbantah I serta memperhatikan alat-alat bukti yang diajukan Para Pembantah maupun alat bukti Terbantah yakni khususnya bukti berupa Putusan Pengadilan Negeri Jember No. 124/Pdt.G/2019/PN.Jmr tanggal 11 Mei 2020 (bukti PI.1) maupun bukti Dokumen berkas perkara Nomor 124/Pdt.G/2019/PN.Jmr Jo Nomor 11/Pdt.Eks/2020/PN.Jmr (bukti T.1-1) serta memperhatikan dari keterangan saksi-saksi yang dihadirkan dipersidangan yaitu saksi bernama Joko dan Nurhadi, maka dapat diketahui bahwa pihak -pihak dalam perkara bantahan perkara aquo adalah merupakan orang ataupun pihak-pihak yang sama didalam perkara pokok Nomor 124/Pdt.G/2019/PN Jmr yang telah diputus Pengadilan Negeri Jember tanggal tanggal 11 Mei 2020 dimana putusan tersebut adalah telah berkekuatan hukum tetap (BHT), yang mana bila membaca isi putusan Nomor 124/Pdt.G/2019/PN Jmr tersebut, bahwa putusan tersebut adalah pada pokoknya berkaitan dengan gugatan mengenai perbuatan ingkar janji (wanprestasi) dan adanya isi putusan dengan amar menghukum Para Tergugat (sekarang dalam perkara aquo kedudukannya sebagai Para Pembantah) membayar tanggungan hutang kepada Penggugat (sekarang dalam perkara aquo kedudukan sebagai Terbantah I) sejumlah uang yang besarnya

Halaman 18 dari 21 Putusan Perdata Bantahan Nomor 120/Pdt.Bth/2022/PN Jmr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana dalam amar putusan angka 4 dan angka 5 putusan Pengadilan Negeri Jember Nomor 124/Pdt.G/2019/PN Jmr tanggal 11 Mei 2020;

Menimbang, bahwa oleh karena pihak -pihak dalam perkara bantahan perkara aquo adalah merupakan orang ataupun pihak-pihak yang sama didalam perkara pokok Nomor 124/Pdt.G/2019/PN Jmr yang telah diputus Pengadilan Negeri Jember tanggal tanggal 11 Mei 2020 dan putusan tersebut juga telah berkekuatan hukum tetap (BHT) serta putusan perkara pokok tersebut juga berkaitan dengan putusan pemenuhan pembayaran hutang berupa pembayaran sejumlah uang, maka eksekusi berupa penjualan dimuka umum/lelang atas Obyek Jaminan dalam Putusan Perkara Perdata Nomor 124/Pdt.G/2019 PN Jmr tersebut adalah sudah tepat dan tidaklah bertentangan dengan hukum dan apalagi dari bukti-bukti yang ada sebagaimana yang terdapat dalam bukti T.1-1 (Foto copy Dokumen berkas perkara Nomor : 124/Pdt.G/2019/PN.Jmr Jo Nomor 11/Pdt.Eks/2020/PN.Jmr) bahwa proses eksekusi juga telah dilaksanakan sesuai ketentuan dan mekanisme hukum yang berlaku yakni diantaranya telah dilakukan proses dan prosedur seperti dilakukan pemberitahuan pelaksanaan sita eksekusi, adanya surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jember untuk melakukan lelang eksekusi, adanya Appraisal lelang Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Jember, dilakukan pengumuman lelang pertama dan pengumuman lelang kedua dan lain sebagainya;

Menimbang, bahwa oleh karena eksekusi berupa penjualan dimuka umum / lelang atas Obyek Jaminan dalam Putusan Perkara pokok yaitu perkara Perdata Nomor 124/Pdt.G/2019 PN Jmr tersebut adalah sudah tepat dan tidak bertentangan dengan hukum, serta proses eksekusi juga telah dilaksanakan sesuai ketentuan dan mekanisme hukum yang berlaku maka dapat disimpulkan bahwa Bantahan dari Para Pembantah tidak termasuk dalam kategori mengenai alasan bahwa Para Pembantah sudah memenuhi kewajibannya sesuai amar putusan atau mengenai terjadi kesalahan dalam prosedur penyitaan, sehingga dengan demikian Para Pembantah dikategorikan untuk dinyatakan sebagai Para Pembantah yang tidak benar dan karenanya bantahan Para Pembantah perkara aquo haruslah dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Pembantah dinyatakan sebagai Para Pembantah yang tidak benar dan karenanya bantahan Para Pembantah dinyatakan ditolak, yang mana hal ini sebagai bagian petitum pokok dalam gugatan bantahan Para Pembantah, maka mengenai petitum gugatan bantahan Para Pembantah lainnya menurut hemat Majelis Hakim tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut dan haruslah juga dinyatakan ditolak seluruhnya;

Halaman 19 dari 21 Putusan Perdata Bantahan Nomor 120/Pdt.Bth/2022/PN Jmr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Majelis Hakim menolak Bantahan Para Pembantah untuk seluruhnya, maka Para Pembantah adalah berada pada pihak yang kalah dan karenanya berdasarkan ketentuan pasal 181 HIR, Para Pembantah dihukum untuk membayar biaya perkara ini secara tanggung renteng yang besarnya sejumlah sebagaimana dalam amar putusan

Mengingat, ketentuan pasal-pasal dalam **Reglement of de Rechtvordering** (RV), **Herzien Inlandsch Reglement** (HIR) serta peraturan perundang-undangan yang bersangkutan lainnya;

MENGADILI:

Dalam Eksepsi:

- Menyatakan eksepsi Terbantah I tidak dapat diterima;

Dalam Pokok Perkara:

1. Menolak bantahan Para Pembantah seluruhnya;
2. Menyatakan Para Pembantah adalah Para Pembantah yang tidak benar;
3. Menghukum Para Pembantah untuk membayar biaya perkara secara tanggung renteng sejumlah Rp 2.806.000,- (dua juta delapan ratus enam ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jember, pada hari Selasa, tanggal 15 Agustus 2023, oleh kami, Desbertua Naibaho, S.H., M.H sebagai Hakim Ketua., Dina Pelita Asmara, S.H., M.H., dan Aryo Widiatmoko, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota., yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jember tanggal 14 Desember 2022, putusan tersebut pada hari Selasa, tanggal 22 Agustus 2023 diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, dengan dibantu Siti Aliyatul Mubarakatih, S.H Panitera Pengganti pada Pengadilan tersebut dan dihadiri oleh Kuasa Para Pembantah, Kuasa Terbantah I dan tanpa dihadiri Terbantah II;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Dina Pelita Asmara, S.H., M.H.,

Desbertua Naibaho, S.H., M.H

Aryo Widiatmoko, S.H.

Panitera Pengganti,

Halaman 20 dari 21 Putusan Perdata Bantahan Nomor 120/Pdt.Bth/2022/PN Jmr



Siti Aliyatul Mubarakatih, S.H.

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	Rp. 30.000,-
2. Proses	Rp. 150.000,-
3. panggilan	Rp.1.425.000,-
4. PNB	Rp. 50.000,-
5. Pemeriksaan Setempat	Rp.1.000.000,-
6. Materai	Rp. 10.000,-
7. Redaksi putusan	Rp. 10.000,-
8. Biaya Sumpah	Rp. 125.000,-
9.Lain-lain	Rp. 6.000,-
Jumlah	Rp 2.806.000,-

(dua juta delapan ratus enam ribu Rupiah)